

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa terbagi dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan. Namun pada kenyataannya desa pada hari ini masih saja mengalami permasalahan yang mengalami keterbelakangan baik dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan yang lainnya. Permasalahan itu masih ada bahkan setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan. Masih banyak desa-desa yang mengalami permasalahan yang membuat desa semakin jauh dari kata mandiri. Aturan-aturan yang ada didalam Undang-Undang tersebut masih kurang memperhatikan realitas masyarakat serta potensi yang dimiliki desa-desa yang ada di Indonesia, akibatnya adalah terdapat peraturan-peraturan yang tidak sesuai yang kemudian menjadi kelemahan Undang-Undang Desa untuk dapat merealisasikan kemandirian desa.
2. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa terbagi menjadi empat yaitu Kepala Desa mampu mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan PAD dikelola melalui APBDdes yang ditetapkan setiap tahun pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan melalui tahapan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Kepala Desa meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai fasilitator, mediator dan motivator. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi BPD dibandingkan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah jika tidak berjalan dengan semestinya maka akan diarahkan kembali ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

B. Saran

Dalam mekanisme Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya :

1. Memprioritaskan pengawasan secara berkala, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan maka dapat dilakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa ada alasan kegiatan yang berbenturan di luar menjadi anggota BPD. Selanjutnya BPD menyusun program kerja yang lebih teratur sehingga semua kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi dengan baik, guna tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan hasil kegiatan yang maksimal. Namun jika pada pelaksanaannya anggota BPD yang melakukan pelanggaran seperti pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka akan diberhentikan sesuai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

2. Kewenangan Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa sebaiknya lebih memprioritaskan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga faktor penghambat kemajuan desa dapat diminimalisir.